

7. Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Mengisi formulir F2.01; B. Surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit; C. Fotokopi KK; D. Dokumen perjalanan RI bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	J. Mengambil nomor antrean. K. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean. L. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan. M. Pengetikan Akta. N. Penandatanganan Akta. O. Meregistrasi dan menyimpan arsip permohonan. P. Menyerahkan Akta
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapil_palembang Email : palembangdisdukcapil@gmail.com

